SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 5 **1996** **Seri : D**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 3 TAHUN 1996

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa Pembentukan Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 2 Tahun 1996;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah dimaksud serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan perpustakaan, perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);

5. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional;

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan;

7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 1993 dan Nomor 002 Tahun 1993 tentang Pedoman Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 2 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. ''Daerah'' adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. ''Pemerintah Daerah'' adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. ''Bupati Kepala Daerah'' adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

d. ''Kantor Perpustakaan Umum'' adalah Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

e. ''Kepala Kantor Perpustakaan Umum'' adalah Kepala Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

f. ''Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional Lain'' adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
K e d u d u k a n
Pasal 2

(1) Perpustakaan Umum adalah Unit Pelaksana Daerah di bidang Perpustakaan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah;

(2) Perpustakaan Umum dipimpin oleh Kepala Kantor yang secara tenis administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah dan secara fungsional dibina oleh Perpustakaan Nasional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

Tugas pokok Perpustakaan Umum adalah :

a. melayani masyarakat di bidang perpustakaan dan informasi di lingkungan Pemeritnah Daerah;

b. melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
F u n g s i
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan teknis operasional dibidang Perpustakaan Umum yang meliputi akuisisi dan pengolahan berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah;

b. pelaksanaan teknis fungsional dibidang Perpustakaan Umum berdasarkan kebijaksanaan Perpustakaan Nasional;

c. penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan Instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah;

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Kantor Perpustakaan Umum terdiri atas :

a. pimpinan adalah Kepala Kantor Perpustakaan Umum;

b. pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;

c. pelaksana adalah Seksi Akuisisi dan Pengolahan, Kelompok Pustakawan serta Jabatan Fungsional lain.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi Kantor Perpustakaan Umum terdiri atas :

a. Kepala Kantor Perpustakaan Umum;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;

d. Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional Lain.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Kantor Perpustakaan Umum
Pasal 7

Kepala Kantor Perpustakaan Umum mempunyai tugas pokok memimpin Kantor Perpustakaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi perpustakaan umum serta melakukan kerjasama antar Perpustakaan baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyiapan rencana dan program;

b. pelaksanaan urusan umum dan hubungan masyarakat;

c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan keuangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3
Seksi Akuisisi dan pengolahan
Pasal 10

Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas pokok melakukan pengadaan dan pengolahan bahan pustaka.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Akuisisi mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan pengolahan serta informasi perkembangan perpustakaan;
b. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan buku koleksi maupun sarana dan prasarana perpustakaan lainnya;
c. pengolahan dan pendistribusian bahan-bahan pustaka serta sarana dan prasarana perpustakaan lainnya.

Paragraf 4
Kelompok Pustakawan dan Jabatan
Fungsional Lain
Pasal 12

Kelompok Pustakawan mempunyai tugas melakukan layanan bahan pustaka dan informasi serta melakukan pemasyarakatan perpustakaan dan pengembangan profesi.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri dari Pemangku Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga Pustakawan;

(3) Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATAKERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 14

(1) Hal-hal yang menjadi tugas Kantor Perpustakaan Umum merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;

(2) Pelaksanaan fungsi Kantor Perpustakaan Umum sebagai Unit Pelaksana Daerah di bidang perpustakaan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional Lain menurut bidang tugas masing-masing;

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Kantor Perpustakaan Umum dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkunan Kantor Perpustakaan Umum, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 15

(1) Kepala Kantor Perpustakaan Umum wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah;

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Perpustakaan Umum, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 16

(1) Dalam hal Kepala Kantor Perpustakaan Umum berhalangan, Kepala Kantor Perpustakaan Umum dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Kantor Perpustakaan Umum dapat menunjuk Kepala Seksi.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 17

(1) Kepala Kantor Perpustakaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah;

(2) Kepala Kantor Perpustakaan Umum berkewajiban dan bertanggung-jawab dalam mempersiapkan bahan Rancangan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah di bidang kepegawaian;

(3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kantor Perpustakaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pembiayaan Kantor Perpustakaan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1990 tentang Pembentukan Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, sepanjang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Maret 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG Ketua,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Cap/ttd.	Cap/ttd.
Drs. H. HOLIL SUKARDI	**H. U. HATTA. D.**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.1287-Huk/96

Tanggal : 29 Agustus 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung :

Nomor : 5

Tanggal : 5 September 1996

Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.

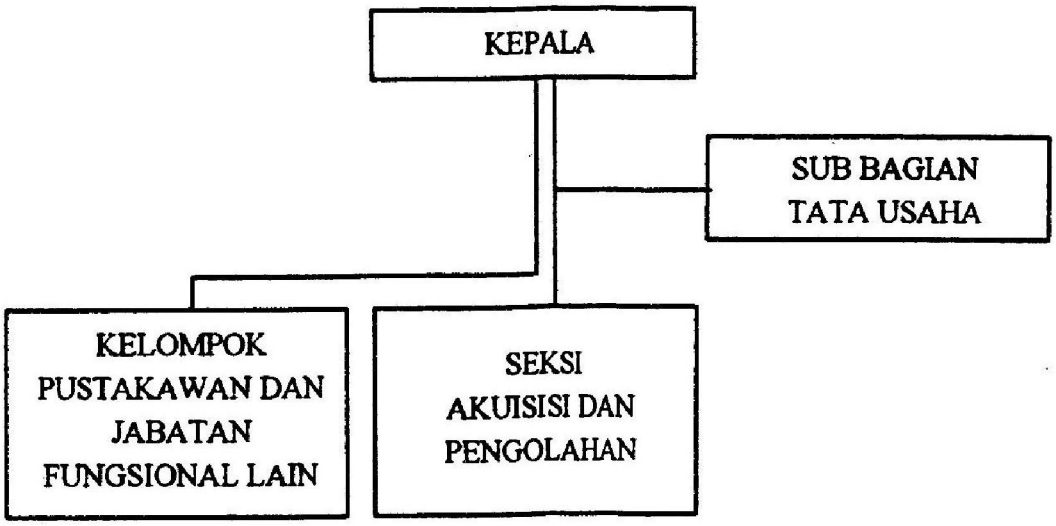
Pembina Utama Muda

NIP. 480 042 996

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TANGGAL : 28 Maret 1996
NOMOR : 3 Tahun 1996
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd.

Drs. H. HOLIL SUKARDI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

H. U. HATTA. D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003